



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

PROVINSI ACEH

PUTUSAN

NOMOR: 007/TM/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : Teuku Zulkarnaen
No.KTP : 1173020808710006
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Petua Rumoh Rayeuk No. 57
Gampong Teumpok Teungoh,
Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe
Tempat, Tanggal Lahir : Lhoksumawe, 08 Agustus 1971
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslih Kota
Lhokseumawe
Nama : Muzakir
No.KTP : 1173021005810007
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Petua Rumoh Rayeuk No.
57 Gampong Teumpok
Teungoh, Kecamatan Banda
Sakti, Kota Lhokseumawe
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Biara Barat, 10 Mei 1981
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kota
Lhokseumawe

Nama : Sofhia Annisa
No.KTP : 1173015812860003
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Petua Rumoh Rayeuk No.
57 Gampong Teumpok
Teungoh, Kecamatan Banda
Sakti, Kota Lhokseumawe
Tempat, Tanggal Lahir : Bayu, 18 Desember 1986
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kota
Lhokseumawe

Dengan Temuan bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 007/TM/PL/ADM/PROV/01.00/V/2019 pada tanggal 31 Mei 2019. selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**.-----

MELAPORKAN

T. Abdul Hakim, S.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRK Lhokseumawe yang beralamat di Dusun Kuta Krueng, Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.-

Dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Hendry Rachmadani, SH., Zulfiansyah, SH., Naufal Fauzan, SH., Advokat – Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Partai Demokrat Aceh yang beralamat di Jl. Tgk. Imuem Lueng Bata, Banda Aceh. Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa. selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;-----

Mendengar Keterangan Ahli-----
Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa Temuan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut:-----

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa Penemu pada hari Kamis, 13 tanggal Juni 2019, telah
membacakan Temuannya pada sidang pemeriksaan yang
terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:-----

- a. Bahwa informasi awal yang dikirimkan oleh Saudara
Yuswardi Mustafa yang merupakan warga masyarakat
Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua dan sekaligus
mantan komisioner KIP Kota Lhokseumawe serta Ketua
JaDI (Jaringan Demokrasi Indonesia) Kota Lhokseumawe,
yang mengirimkan pesan melalui Whatssapp kepada
Teuku Zulkarnaen, ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe
yang berupa Surat Keputusan Keuchik Gampong
Meunasah Mesjid Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Penetapan Pengurus BUMG Tumpoek Mesjid Gampong
Meunasah Mesjid;-----
- b. Bahwa dalam SK tersebut terdapat nama salah seorang
Calon anggota DPRK Lhokseumawe pada Pemilu tahun
2019 dari Partai Politik Demokrat Dapil Lhokseumawe II
(dua) nomor urut 2 (dua) atas nama T. Abdul Hakim,
S.Pd.I yang menjabat sebagai Direktur dan diinformasikan
belum mengundurkan diri;-----
- c. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan ke
kantor Keuchik Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara
Dua, Kantor BPM Kota Lhokseumawe, dan klarifikasi yang

dilakukan terhadap terlapor, dan saksi-saksi, serta pengumpulan alat bukti didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan benar sebagai Direktur BUMG Teumpok Mesjid;-----

- d. Bahwa Terlapor sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Keuchik Desa Meunasah Mesjid yang juga merupakan Komisaris pada BUMG Desa Meunasah Mesjid;-----
- e. Bahwa berdasarkan berkas pencalonan yang dikirimkan oleh KIP Kota Lhokseumawe sesuai dengan permintaan Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui surat nomor 089/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal permintaan data, diketahui yang bersangkutan tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya di BUMG Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, kepada KIP Kota Lhokseumawe pada saat pendaftaran;-----
- f. Bahwa perbuatannya Terlapor telah memenuhi dugaan pelanggaran unsur pasal 7 ayat (1) huruf k dan pasal 8 ayat (1) dan (3) PKPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.-----

PETITUM (hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu memohon kepada Majelis Pemeriksa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;-

- 2) Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
- 3) Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2019;-----
- 4) Memerintahkan kepada KIP Kota Lhokseumawe agar terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu berikutnya;-----
- 5) atau, Jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.-----

2. Bukti-bukti

Bahwa untuk menguatkan Temuannya, Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 68/LHP/PM.00.00/V/ 2019. (P-1);-----
2. Berkas Pencalonan atas nama T. Abdul Hakim, S.Pd.I. (P-2);-----
3. Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 20/ PL.01.04-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 bertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (P-3);-----
4. Surat Panwaslih Kota Lhokseumawe kepada Kepala Dinas BPM Kota Lhokseumawe nomor 092/K.BAWASLU.AC-22/PM.05.02/V/2019 bertanggal 15 Mei 2019 perihal Permohonan Data dan Informasi. (P-4);-----
5. Keputusan Keuchik Gampong Meunasah Mesjid Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus BUMG Tumpoek Mesjid Gampong Meunasah Mesjid. (P-5);-----
6. Berita Acara Klarifikasi Bendahara BUMG a.n T.M

- Ridhwan, ST.,MT (P-6);-----
7. Berita Acara Penyerahan Dokumen/ Berkas nomor 019/BA/PANWASLIH-KOT.LSM/V/2019 dari TM. Ridhwan kepada Teuku Zulkarnaen (Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe) (P-7);-----
 8. Bukti Transaksi Keuangan Periode Transaksi Tanggal 01 s.d 31 Oktober 2018 (P-8);-----
 9. Bukti Transaksi Keuangan Periode Transaksi Tanggal 01 s.d 30 November 2018 (P-9);-----
 10. Qanun Pendirian BUMG Gampong Mns. Mesjid, Anggaran Dasar BUMG Tumpok Mesjid, Anggaran Rumah Tangga BUMG Tumpok Mesjid (P-10);-----
 11. Berita Acara Klarifikasi Terlapor a.n T. Abdul Hakim, S.Pd.I (P-11);-----
 12. Berita Acara Klarifikasi Keuchik Desa Meunasah Mesjid a.n Rusli AB (P-12);-----
 13. Berita Acara Klarifikasi Sekretaris BUMG a.n Ridhwan, S.Sos (P-13);-----
 14. Berita Acara nomor: 021/BA/PANWASLIH-KOT.LSM/V/2019 tentang Pengesahan Keputusan Keuchik Gampong mns Mesjid Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus BUMG Tumpoek Mesjid Gampong Mns Mesjid (P-14);-----
 15. Formulir Model DB1-DPRK Lhokseumawe (P-15);-----
 16. Surat Panwaslih Kota Lhokseumawe nomor 089/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/V/2019 bertanggal 14 Mei 2019 hal Permintaan Data (P-16);-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu

Bahwa untuk menguatkan Temuannya, Penemu juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- a. Saksi I Penemu Yuswardi Mustafa adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan;-----
1. Bahwa Saksi I Penemu merupakan Anggota KIP Kota Lhokseumawe periode 2013-2018, Redaktur media online Baratapost.com, dan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kota Lhokseumawe, -----
 2. Bahwa Saksi I Penemu bertempat tinggal satu komplek bersama dengan Irwan (Calon Anggota DPRK Lhokseumawe dari Partai Demokrat Dapil 2 Nomor Urut 3) dan Terlapor;-----
 3. Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat melalui *WahtsApp* kemudian diteruskan kepada Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe untuk keperluan jurnalistik guna memperoleh penjelasan atas kebenaran SK BUMG Desa Tumpok Mesjid;-----
 4. Bahwa Saksi I Penemu memperoleh informasi tersebut diperkirakan pada saat proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan;-----
 5. Bahwa Saksi I Penemu tidak bersedia memberikan keterangan kepada Panwaslih Kota Lhokseumawe sebagai pemberi informasi awal;-----
 6. Bahwa Saksi I Penemu memberikan informasi SK BUMG Tumpok Mesjid kepada Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui *WhatsApp* sebagai upaya klarifikasi dikarenakan atas kepentingan jurnalistik;---
 7. Bahwa Saksi I Penemu setelah memberikan informasi terkait SK BUMG Tumpok Mesjid ke Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe dan tidak pernah meminta informasi lanjutan sebagai kepentingan jurnalistik;-----
 8. Bahwa Saksi I Penemu pernah dipanggil oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe dengan surat panggilan

untuk dimintai klarifikasi namun tidak bersedia untuk hadir;-----

b. Sasi II Penemu T. M. Ridwan adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, di bawah sumpah menerangkan:-----

1. Bahwa Saksi II Penemu adalah bendahara BUMG Tumpok Mesjid;-----
2. Bahwa BUMG Tumpok Mesjid memiliki usaha ayam bakar sejak Januari 2019;-----
3. Bahwa pengurus BUMG sejak bulan Februari sampai bulan September 2018 tidak menerima honor;-----
4. Bahwa pengurus BUMG memperoleh honor pada bulan Oktober 2017 hingga bulan Januari 2018 dan selanjutnya honor diperoleh dari bagi hasil keuntungan BUMG (bila ada);-----
5. Bahwa usaha ayam bakar BUMG Tumpok Mesjid belum memperoleh keuntungan dan harus memperbaiki manajemen, sehingga sejak bulan Februari sampai dengan sekarang tidak menerima honor;-----
6. Bahwa untuk proses pencairan anggaran BUMG sesuai perjanjian dengan Bank BRI (Lhokseumawe) harus dihadiri oleh ketiga pengurus BUMG secara kolektif yaitu Direktur, Bendahara dan Sekretaris;-----
7. Bahwa Terlapor sepanjang menjadi calon anggota DPRK Lhokseumawe pada Pemilu tahun 2019 tidak menggunakan kekuasaan sebagai Direktur BUMG Tumpok Mesjid untuk kepentingan kampanye.-----

4. Keterangan Ahli yang Diajukan Penemu

Ahli Penemu Dr. Elidar Sari, S.H., M.H. adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan;-----

1. Bahwa Ahli adalah Dosen Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh Kabupaten Aceh Utara;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental sehingga hukum administrasi Indonesia mengacu pada azas Legalitas dimana suatu hukum haruslah diatur dalam suatu Peraturan dan apabila tidak diatur dalam suatu Peraturan maka dapat diatur dengan Kebijakan;-----
3. Bahwa Pemilu di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU, Juklak, Juknis dan aturan lainnya;-----
4. Bahwa aturan tersebut dapat berubah setiap saat karena hukum administrasi Indonesia tidak terkodifikasi;-----
5. *Beschikking* itu adalah ketetapan yang terikat pada kebijakan karena tidak ada peraturan lain. Sementara diskresi yaitu suatu putusan dianggap sudah *matige* kecuali ada peraturan lain yang menyatakan peraturan tersebut tidak *matige* lagi;-----
6. Bahwa dalam hukum administrasi, sanksi dapat diberikan sesuai dengan tingkatan kesalahan. Apabila suatu kesalahan tidak merugikan keuangan Negara maka termasuk dalam kesalahan ringan;-----
7. Bahwa ada beberapa mekanisme perubahan hukum administrasi yaitu; suatu keputusan merupakan sah selama tidak ada aturan baru yang membatalkan keputusan sebelumnya, batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, dapat dibatalkan

karena tidak melengkapi syarat yang diwajibkan dan batal dengan sendirinya seperti daluarsa;-----

8. Bahwa dalam setiap keputusan administrasi harus memandang azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kepentingan umum dimana kepentingan orang banyaklah yang terlebih penting;-----
9. Bahwa jika Pemohon telah mengajukan surat pengunduran diri kepada atasannya, secara administrasi diberikan waktu paling lama 4 bulan, jika tidak ada balasan atas sifat diam pejabat, maka pemohon dianggap sudah mengundurkan diri.-----

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2019, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor membantah dan menolak seluruh dalil Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Pelapor, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak bisa dibantah kebenarannya;-----
- b. Bahwa dalil-dalil yang disebutkan oleh Penemu banyak mempersoalkan mengenai tahapan pencalonan. Namun di satu sisi Penemu telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu khususnya pada saat berlangsungnya tahap pencalonan yang berlangsung sejak Juli hingga 23 September 2018;---
- c. Bahwa temuan peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi pada saat tahapan Pemilu memasuki tahap pleno rekapitulasi hasil tingkat Provinsi, di mana pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkatan KIP Kota Lhokseumawe sudah selesai. Menunjukkan bahwa suara terbanyak

untuk DPRK Lhokseumawe Dapil 2 Partai Demokrat jatuh kepada nomor urut 2, yang tidak lain adalah Terlapor T. Abdul Hakim, S.Pd.I sehingga kuat dugaan temuan ini didorong oleh pihak yang berkepentingan menjatuhkan Terlapor, sehingga pihak yang memperoleh suara kedua diuntungkan;-----

- d. Bahwa Terlapor pada tahap pencalonan menunjukkan l'tikad baik dalam memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait tahapan Pemilu 2019 yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2018 dan PKPU terkait pencalonan dan telah sesuai dengan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL BB.1 DPRD KOTA) yang ditandatangani oleh Terlapor;-----
- e. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penemu tentang "*bahwa berdasarkan SK Keuchik Gampong Menasah Mesjid Calon anggota DPRK Lhokseumawe Pemilu tahun 2019 dari Partai Politik Demokrat Dapil Lhokseumawe II (dua) nomor urut 2 (dua) atas nama T. Abdul Hakim, S.Pd.I merupakan direktur pada BUMG Desa Menasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe*" adalah benar, namun surat Pengunduran diri Terlapor dari Direktur BUMG sudah sejak jauh-jauh hari disiapkan oleh Terlapor bertujuan untuk keperluan pencalonan Terlapor sebagai salah satu peserta Pemilu Legislatif untuk DPRK Lhokseumawe tahun 2019;-----

T. Abdul Hakim, S.Pd.I (Terlapor) telah mengundurkan diri dari BUMG Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 September 2018 secara tertulis melalui surat nomor 01/IX/DIR/2018 Perihal Pengunduran Diri yang ditujukan langsung kepada Komisaris BUMG Tumpok Mesjid/Bapak Keuchik

Gampong Meunasah Masjid Cunda Lhokseumawe, Surat Komisaris dan Pengawas BUMG Tumpok Mesjid pada tanggal 22 September 2018 dan dibuat Berita Acara Penerimaan Pengunduran Diri, sehingga pengunduran diri tersebut sah dan berkekuatan hukum;-----

- f. Bahwa tentang dalil Penemu perihal Terlapor tidak menyerahkan surat pengunduran diri kepada KIP Kota Lhokseumawe. dapat Terlapor jelaskan bahwa setelah Terlapor mengajukan surat pengunduran diri sebagai direktur BUMG Desa Menasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 September 2018 secara tertulis, ini menunjukkan adanya keinginan kuat untuk melengkapi syarat calon sebagai bagian dari menaati peraturan perundang-undangan khususnya PKPU Pencalonan, namun pada saat itu di Gampong/Desa tempat Terlapor tinggal banyak acara kemasyarakatan serta banyaknya orang yang meninggal dunia dimana kapasitas Terlapor sebagai seorang Imam ditempatnya, sehingga tidak ada orang lain yang menggantikan maka surat pengunduran diri Terlapor tidak sempat diserahkan kepada KIP melalui LO (penghubung) dari Partai Demokrat Lhokseumawe;-----
- g. Bahwa terkait adanya tanda tangan Terlapor dalam slip penarikan uang dalam rekening Giro BUMG pada tanggal 13 November 2018. Dikarenakan belum dilakukan serah terima kepengurusan BUMG berdasarkan Musyawarah Gampong, sehingga belum dilakukannya pergantian *specimen* tanda tangan yang salah satunya berlaku tanda tangan Terlapor, jika Terlapor tidak menandatangani proses pencairan tersebut maka Bank BRI tempat disimpannya uang BUMG tidak bisa mencairkan, sehingga BUMG tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;-----

Berdasarkan surat Keuchik Gampong Meunasah Mesjid Nomor 400/592/2019 hal Penjelasan berita acara penerimaan pengunduran diri tertanggal 10 Juni 2019 yang dikirimkan kepada Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Keuchik memohon kepada Sdr. T. Abdul Hakim S.Pd.I membantu proses kelancaran usaha BUMG dan ini semua bukan keinginan T. Abdul Hakim, S.Pd.I (Terlapor) dan sejak Febuari 2018 sampai dengan sekarang ini tidak pernah mengambil atau menerima upah/honor atau operasional lainnya dari BUMG Tumpok Mesjid;-----

- h. Bahwa karena belum dilakukan serah terima kepengurusan BUMG berdasarkan Musyawarah Gampong di mana belum adanya pengganti posisi Terlapor selaku Direktur BUMG, maka sesuai dengan Pasal 21 huruf b Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Gampong Meunasah. Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;-----
Pasal 21 menyebutkan :

Musyawarah Gampong Mns. Mesjid sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis memiliki kewenangan :

Huruf b menyebutkan :

- a. *Memilih, menetapkan dan/atau memberhentikan Pengurus BUMG Tumpok Mesjid;-----*

Bahwa selain itu, hal tersebut dilakukan atas permintaan Komisaris BUMG dan Pengawas yang tertuang dalam Berita Acara Penerimaan Pengunduran Diri pada tanggal 22 September 2018 dan juga semata-mata mengingat Terlapor ada keterkaitan moril dan kepentingan umum Gampong. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Qanun Gampong Menasah Mesjid nomor 03

Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Milik Usaha Gampong,

Pasal 4 menyebutkan :

Pendirian BUMG dimaksudkan sebagai upaya menampung kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Gampong dan/atau kerjasama antar badan hukum usaha BUMG lainnya

Pasal 5 menyebutkan :

Pendirian BUMG Tumpok Mesjid bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Gampong;*
- b. Mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong;*
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong;*
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara-BUMG dan/atau dengan pihak ketiga;*
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan dan layanan umum warga;*
- f. Membuka lapangan kerja;*
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong, dan;*
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan Pendapatan Asli Gampong;-----*
- i. Bahwa tidak benar Terlapor diduga telah melanggar unsur Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena **faktanya Terlapor telah mengundurkan diri dari direktur BUMG Desa Menasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 September 2018 secara tertulis melalui surat nomor 01/IX/DIR/2018** Perihal Pengunduran Diri yang ditujukan langsung kepada Komisaris BUMG Tumpok Mesjid pada tanggal 22

September 2018 dan dibuat Berita Acara Penerimaan Pengunduran Diri, sampai dengan saat ini Surat Pengunduran diri tersebut tidak Terlapor tarik kembali, oleh karena itu dugaan Pelapor terhadap Terlapor melakukan pelanggaran dalam pencalonan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak demi hukum;-----

- j. Bahwa tidak benar Terlapor diduga telah melanggar unsur Pasal 7 ayat (1) huruf k dan Pasal 8 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota karena tidak diserahkan surat pengunduran diri dari jabatan Direktur BUMD Desa Menasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe kepada KIP Lhokseumawe, karena faktanya Terlapor telah mengundurkan diri dari Direktur BUMG Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 September 2018 secara tertulis melalui surat nomor 01/IX/DIR/2018 Perihal Pengunduran Diri yang ditujukan langsung kepada Komisaris BUMG Tumpok Mesjid/Bapak Keuchik Gampong Meunasah Masjid Cunda Lhokseumawe, sampai saat ini surat nomor 01/IX/DIR/2018 Perihal Pengunduran Diri tersebut tidak dicabut oleh Terlapor;----
- k. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 13 menyebutkan : *Dalam hal terdapat ketidaktepatan dan/atau kekurangan*

dokumen persyaratan pencalonan, Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Maka atas dasar itu seharusnya apabila terdapat ketidaktepatan dan/atau kekurangan dokumen persyaratan pencalonan Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KIP Kota Lhokseumawe untuk dapat memperbaiki dan/atau dilengkapi, namun faktanya DPC Partai Demokrat Kota Lhokseumawe sebagai peserta Pemilu tidak pernah mendapatkan pemberitahuan perihal tersebut di atas, tetapi dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, oleh karena itu dugaan Pelapor tentang Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu sangat dipaksakan sehingga harus ditolak. Selain itu regulasi Pemilu saat ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memperluas kewenangan Panwaslih selaku sama-sama organ Penyelenggara Pemilu yang berhak melakukan pengawasan secara berjenjang bahkan ada beberapa tahapan Pemilu dimana fungsi dan tugas pengawas Pemilu sangat kuat dan melekat. Apabila adanya temuan pelanggaran, maka diselesaikan pada tingkat pelaksanaan tahapan Pemilu sedang berlangsung tersebut, sehingga penyelesaian sengketa administratif terhadap pencalonan Terlapor patut dinyatakan sudah lewat waktu (daluarsa), seharusnya persoalan tersebut diselesaikan pada bulan September 2018, bukan pada saat tahapan Pemilu sudah memasuki tahapan penetapan hasil rekapitulasi, dan penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;-----

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah

diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 dan angka 1 huruf b Sura KPU Nomor 1275/PL.01/4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan :

- b. Meninggal dunia;*
- c. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye;*
- d. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan ; dan/atau*
- e. Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi:*
 - 1) Terbukti melakukan tindak pidana lainnya;*
 - 2) Diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan;*

Bahwa sesuai dasar tersebut, tidak satupun peristiwa yang dialami Terlapor dikualifisir memenuhi ketentuan tersebut, sehingga semua dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penemu sudah sepatutnya ditolak demi hukum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;-----

PETITUM (hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Terlapor memohon dengan hormat kepada Ketua Panwaslih Provinsi Aceh cq Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memutuskan :-----

1. Menolak Permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Terlapor telah lewat waktu;-----
3. Menyatakan surat pengunduran diri dari BUMG Tumpok Mesjid dan berita acara penerimaan pengunduran diri sah dan berkekuatan hukum;-----
4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
5. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Atau apabila Ketua Panwaslih Provinsi Aceh cq Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*)

5. Bukti-bukti

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a. Bukti foto copy surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 (MODEL BB.1-DPRD KOTA) tertanggal 14 Juli 2018 (T-1)-----
- b. Bukti foto copy surat pengunduran diri dari jabatan Direktur BUMG Tumpok Mesjid tertanggal 20 September 2019 (T2);-----
- c. Bukti foto copy surat berita acara penerimaan pengunduran diri tertanggal 22 September 2019 (T-3);-----
- d. Bukti foto copy surat dari Keuchik Gampong Menasah Mesjid Nomor 400/572/2019 tertanggal 10 Juni 2019

tentang penjelasan berita acara penerimaan pengunduran diri (T-4);-----

- e. Bukti foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG Tumpok Mesjid (T-5);-----
- f. Bukti foto copy DB1-DPRK Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 (T-6);-----

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor juga menghadirkan saksi sebagai berikut;-----

- a. Saksi I Terlapor Rusli adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, di bawah sumpah menerangkan;-----

1. Bahwa Saksi I Terlapor adalah Keuchik Desa Menasah Mesjid yang menjabat sejak 1 Februari 2015, yang secara Ex Officio menjabat sebagai Komisaris BUMG Tumpok Mesjid;-----
2. Bahwa Saksi I Terlapor mengenal Terlapor sebagai Pengurus BUMG Tumpok Mesjid, imam rawatib mesjid dan sebagai pengurus jenazah di desanya;-----
3. Bahwa Terlapor sudah mengajukan surat pengunduran diri yang diserahkan pada tanggal 20 September 2019 dengan disaksikan oleh pengawas BUMG;-----
4. Bahwa proses pergantian pengurus BUMG harus melalui proses Musyawarah Luar Biasa (Muslub);-----
5. Bahwa Saksi I Terlapor belum melaksanakan Muslub pergantian pengurus BUMG karena kagiatan di Desanya yang padat;-----
6. Bahwa Terlapor sudah lama ingin mengundurkan diri, namun Komisaris BUMG meminta Terlapor untuk membantu secara pikiran dan lisan agar BUMG berjalan lancar;-----

7. Ada 3 (tiga) kali penarikan anggaran BUMG, yang pertama untuk operasional, kedua untuk bantuan modal usaha bagi warga tidak mampu dan ketiga modal usaha gerai ayam bakar yang pencairannya harus ditandatangani oleh ketiga pengurus BUMG;-----
 8. Bahwa dalam AD/ART tidak disebutkan untuk specimen pencairan dana BUMG harus ditandatangani oleh ketiga pengurus BUMG, itu merupakan perjanjian dengan Bank BRI untuk keamanan;-----
 9. Bahwa honor pengurus BUMG diberikan pada tiap akhir tahun dari bagi hasil keuntungan BUMG;-----
- b. Saksi II Terlapor Ridwan, S.Sos adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, di bawah sumpah menerangkan;-----
1. Bahwa Saksi II Terlapor adalah Sekretaris BUMG Tumpok Mesjid;-----
 2. Bahwa untuk specimen pencairan dana BUMG harus ditandatangani oleh Direktur, Bendahara dan Sekretaris;-----
 3. Bahwa Saksi II Terlapor pernah menyampaikan kepada Terlapor untuk mundur dari jabatan Direktur BUMG agar tidak ada masalah dikemudian hari setelah terpilih;-----
 4. Bahwa Terlapor pernah menandatangani undangan *launching* pembukaan gerai ayam bakar pada bulan Februari 2019;-----
- c. Saksi III Terlapor Fauzan adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, di bawah sumpah menerangkan;-----
1. Bahwa Saksi III Terlapor adalah pelaksana teknis dan pengelola gerai ayam bakar BUMG Tumpok Mesjid;---

2. Bahwa Terlapor sudah lama ingin mengundurkan diri dari Direktur BUMG dan tidak bisa aktif lagi membantu BUMG karena ingin lebih berkonsentrasi terhadap pencalonan dirinya sebagai anggota DPRK Lhokseumawe;-----
3. Bahwa gerai ayam bakar hanya berjalan hingga minggu ke-2 bulan Ramadhan dan sekarang tidak aktif lagi;-----
4. Bahwa Terlapor tidak pernah mengkampanyekan dirinya sebagai calon anggota DPRK Lhokseumawe pada Pemilu 2019 dalam forum-forum BUMG Tumpok Mesjid;-----

7. Keterangan Ahli yang Diajukan Terlapor

Ahli Penemu Zainal Abidin, S.H., M.Si. adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan;-----

1. Bahwa Ahli adalah Dosen Bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh;-----
2. Bahwa Bawaslu memiliki tugas melakukan pencegahan dan pengawasan, apabila terdapat calon yang belum melengkapi syarat maka diwajibkan bagi pengawas untuk memberikan saran perbaikan, apabila ada upaya yang dilakukan akibat kelalaian Pengawas yang merugikan orang lain, maka itu termasuk perbuatan melawan hukum;-----
3. Bahwa pembatalan calon dalam DCT dapat dilakukan apabila calon melanggar ketentuan seperti Money Politik, pelanggaran administratif terstruktur, sistematis dan masif dan apabila calon tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;-----
4. Laporan adalah pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh orang yang memiliki hak sebagai pelapor, sedangkan

temuan adalah peran aktif Pengawas, dimana dalam setiap tahapan wajib diawasi;-----

5. Bahwa setiap tahapan Pemilu memiliki *limit* waktu untuk diselesaikan;-----
6. Bahwa selama proses Klarifikasi, Panwaslih Kota Lhokseumawe tidak pernah meminta keterangan KIP Kota Lhokseumawe yang merupakan pejabat TUN;-----
7. Bahwa dalam proses penegakan hukum haruslah bersifat adil agar tidak terjadi *error in subject or object*;-----
8. Bahwa yang dapat membatalkan keputusan pejabat TUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
9. Bahwa penyelenggara Pemilu diberikan kewenangan *attributive* dalam menjaga hak peserta Pemilu untuk melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan berkas;----

8. Keterangan Ahli yang Diajukan Panwaslih Provinsi Aceh

Ahli Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan;-----

1. bahwa Ahli adalah Dosen Bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh;----
2. Bahwa surat pengunduran diri terlapor cacat administrasi karena terdapat dua tanggal berbeda dalam satu surat yaitu tanggal 20 September 2018 dan 12 November 2018;--
3. Bahwa secara normatif, tanggal yang dianggap benar adalah tanggal 20 September 2018 karena terletak pada posisi tandatangan sehingga terlihat oleh yang menandatangani;-----
4. Bahwa pengunduran diri Terlapor sah karena telah melapor kepada Komisaris BUMG yang kemudian tercatat dalam Berita Acara pengunduran diri Terlapor yang dikeluarkan oleh Komisaris BUMG tertanggal 22 September 2018;-----

5. Bahwa penandatanganan specimen yang dilakukan setelah pengunduran diri Terlapor tidak ada kaitannya dengan pelanggaran administratif Pemilu, melainkan pelanggaran Perundang-undangan lainnya;-----
6. Bahwa Keputusan KIP Kota Lhokseumawe telah memasukkan Terlapor dalam DCT secara legal formal dianggap sah meskipun Terlapor belum melengkapi syarat pengunduran diri;-----
7. Bahwa *beschikking* merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan TUN yang berisi tindakan hukum yang bersifat berlaku sekali. *Beschikking* yang dikeluarkan pejabat TUN sifatnya tidak pernah salah, karena dapat diperbaiki, sedangkan Diskresi merupakan kewenangan berbuat *freies ermessen*, namun tidak boleh menyimpangi aturan hukum;-----
8. Bahwa diskresi dapat dilakukan apabila, pertama jika ada regulasi yang tidak jelas, Kedua untuk melakukan interpretasi hukum dan ketiga karena ada kepentingan umum dan kepentingan hukum;-----
9. Bahwa calon dapat didiskualifikasi apabila melakukan pelanggaran berat, seperti pemalsuan dokumen atau tindak pidana lainnya, namun apabila terjadi pelanggaran administrasi ringan dan ada itikad baik maka tidak harus didiskualifikasi;-----

9. Keterangan Lembaga/Pihak Terkait

- a. Bahwa Muliady Rusman dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe selaku Pihak Terkait memberi keterangan sebagai berikut:-----
 1. Bahwa Muliady Rusman dilantik sebagai anggota KIP Kota Lhokseumawe pada tanggal 9 Juli 2018;-----
 2. Bahwa KIP Kota Lhokseumawe dalam tahapan pencalonan telah mengirim surat ke Pemerintah Kota

Lhokseumawe dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong untuk meminta daftar nama pejabat negara yang mendaftar sebagai calon anggota DPRK Lhokseumawe;-----

3. Bahwa KIP Kota Lhokseumawe telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan ditempelkan pada papan pengumuman di tingkat gampong, namun tidak ada tanggapan dan keberatan dari masyarakat terhadap Terlapor;-----
 4. Bahwa KIP dan Panwas melakukan pengawasan bersama dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
 5. Bahwa KIP tidak pernah menerima saran perbaikan baik dari Panwas atau masyarakat terhadap Terlapor;
 6. Bahwa Terlapor telah menandatangani pernyataan bersedia tidak merangkap jabatan di BUMN atau badan lainnya;-----
- b. Bahwa T. Sofianus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Lhokseumawe selaku Pihak Terkait memberi keterangan sebagai berikut:-----
1. Bahwa KIP Kota Lhokseumawe sudah mensosialisasikan proses pengisian aplikasi Silon;----
 2. Bahwa dalam proses melengkapi berkas pencalonan dibantu oleh LO partai yaitu Vidia Aruni, Imam dan Desi untuk diverifikasi dan kemudian diserahkan ke KIP Kota Lhokseumawe;-----
 3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi KIP menyatakan bahwa seluruh berkas pencalonan dari Partai Demokrat dinyatakan lengkap;-----

4. Bahwa sebelum dilaksanakan PSU di TPS 1 Gampong Meunasah Mesjid, Irwan memperoleh suara lebih banyak dari pada Terlapor;-----
5. Bahwa Terlapor mengalami penambahan suara setelah PSU dari 65 menjadi 149 suara;-----

10. Kesimpulan Penemu, Terlapor dan Pihak Terkait

- a. Bahwa Penemu pada hari Kamis, 20 Juni 2019 telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 1. Bahwa temuan ini merupakan hasil tindak lanjut terhadap informasi awal yang disampaikan oleh Saudara Yuswardi Mustafa yang juga menjadi saksi Penemu dalam sidang dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan terlapor T. Abdul Hakim yang merupakan Calon anggota DPRK Lhokseumawe Pemilu tahun 2019 dari Partai Politik Demokrat Dapil Lhokseumawe II (dua) nomor urut 2 (dua);-----
 2. Bahwa Saudara Yuswardi Mustafa menyampaikan informasi awal melalui pesan *WhatsApp* kepada Teuku Zulkarnaen selaku ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe yang disertakan dengan bukti Keputusan Keuchik tentang pengangkatan Saudara T. Abdul Hakim sebagai Direktur BUMG Tumpok Mesjid Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;-----
 3. Bahwa tindak lanjut informasi awal tersebut telah diputuskan dalam rapat pleno Panwaslih Kota Lhokseumawe dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan berdasarkan pleno Panwaslih Kota Lhokseumawe;-----

4. Bahwa terkait fakta persidangan tentang bunyi pesan *WhatsApp* yang dibalas oleh Teuku Zulkarnaen selaku ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe setelah mendapat informasi awal dari Yuswardi "*Yue lapor manteng ketua*" (Suruh laporkan saja ketua) dimaksudkan jika ada dugaan pelanggaran, laporkan saja secara resmi ke kantor Panwaslih Kota Lhokseumawe. Dan dibalas kembali oleh Saudara Yuswardi dengan "*ketua sampaikan bak bang Zubir*" (ketua sampaikan kepada bang Zubir). Selanjutnya, Saudara Teuku Zulkarnaen secara sadar tidak membalas dan mengabaikan pesan tersebut karena merasa bukan kewenangan dan tanggungjawabnya;-----
5. Bahwa Panwaslih Kota Lhokseumawe telah melakukan pengawasan pada tahapan pencalonan dengan maksimal, namun terkait dengan terlapor baik secara langsung maupun tidak langsung sama sekali tidak didapatkan informasi mengenai status jabatannya di BUMG. Sehingga, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor baru diketahui setelah proses investigasi yang dilakukan berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh Saudara Yuswardi Mustafa;----
6. Bahwa berdasarkan SK Keuchik Gampong Meunasah Mesjid Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus BUMG Tumpok Mesjid Gampong Meunasah Mesjid Calon anggota DPRK Lhokseumawe Pemilu tahun 2019 dari Partai Politik Demokrat Dapil Lhokseumawe II (dua) nomor urut 2 (dua) atas nama T. Abdul Hakim, S.Pd.I merupakan Direktur pada BUMG Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawe;-----
7. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi, pihak terkait KIP Kota Lhokseumawe, dan alat bukti berupa

- dokumen berkas pencalonan diperoleh informasi bahwa terlapor tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya di BUMG Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua kepada KIP Kota Lhokseumawe;-----
8. Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait (Ketua Partai Demokrat Kota Lhokseumawe) sudah menyampaikan dan mengingatkan para calon legislatif dalam partainya terkait persyaratan calon dan hal-hal yang harus dipatuhi;-----
9. Bahwa dari fakta persidangan diperoleh informasi terlapor membuat surat pernyataan (formulir model BB-1) sebagai salah satu formulir yang dimasukkan dalam berkas persyaratan calon yang di dalamnya memuat salah satu poin yang menyatakan “bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.” Namun, pada faktanya terlapor tidak mengajukan bukti pengunduran dirinya dari jabatan Direktur BUMG kepada KIP Kota Lhokseumawe;-----
10. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan rekan terlapor dalam struktur BUMG yaitu saksi T.M Ridhwan sebagai bendahara BUMG mengetahui perihal surat pengunduran diri terlapor pada tanggal 20 Mei 2019 melalui pesan *WhatsApp* yang disampaikan terlapor kepadanya. Selanjutnya, saksi Ridhwan, S.Sos sebagai sekretaris BUMG mengetahuinya sekitar bulan April 2019 sebelum pelaksanaan pemungutan suara;-----
11. Bahwa berdasarkan keterangan ahli penemu dalam

hukum administrasi dikenal beberapa azas, dan Indonesia salah satunya menganut azas legalitas yang mengutamakan aturan dari pada kebijakan. Dan terhadap dugaan pelanggaran administratif ini yaitu terkait dengan aturan pencalonan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018;-----

12. Bahwa dari fakta persidangan tersebut maka jelas bahwa terlapor T. Abdul Hakim Calon anggota DPRK Lhokseumawe Pemilu tahun 2019 dari Partai Politik Demokrat Dapil Lhokseumawe II (dua) nomor urut 2 (dua) telah melakukan pelanggaran administratif pemilu tahun 2019, sebagai berikut:-----

- Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

Huruf k: "mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.";-----

- Pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota menyatakan:

*"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia
dan harus memenuhi persyaratan:*

Huruf k: mengundurkan diri sebagai:

- 1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;*
- 2. Kepala desa;*
- 3. Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang
membantu kepala desa dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas
kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan
unsur kewilayahan;*
- 4. Aparatur Sipil Negara;*
- 5. Anggota Tentara Nasional Indonesia;*
- 6. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- 7. Direksi, komisaris, dewan pengawas
dan/atau karyawan pada Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Usaha Milik Desa atau badan lain
yang keuangannya bersumber dari
keuangan negara;"**-----*

- Pasal 8 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota menyatakan:

Ayat (1)

Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:

Huruf b: surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan:

Angka 6: mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:-

Huruf g: direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

Ayat (3);

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:

Huruf a angka 7: surat pengajuan pengunduran diri sebagai: direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

Huruf b: tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

Huruf c: surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----

PETITUM (hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) mengabulkan permohonan penemu untuk seluruhnya;-----
 - 2) menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
 - 3) menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilu Tahun 2019;-----
 - 4) memerintahkan kepada KIP Kota Lhokseumawe agar terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu berikutnya;-----
 - 5) atau, Jika Majelis pemeriksa berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.-----
- b. Bahwa Terlapor pada hari Kamis, 20 Juni 2019 telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
1. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administatif Pemilu yang didalilkan Penemu cacat formil;-----
Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi, pihak terkait dan ahli di persidangan Bawaslu Provinsi Aceh dalam agenda pembuktian yang berlangsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 17-18 Juni 2019, ditemukan fakta bahwa informasi yang dipasok oleh saksi Yuswardi Mustafa melalui pesan Whatsapp kepada Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe (T. Zulkarnaen) pada tanggal 2 Mei 2019 membuktikan

bahwa adanya kepentingan dari pemasok informasi untuk maksud menggugurkan Terlapor sebagai Caleg Terpilih yang memperoleh suara terbanyak untuk DPRK dapil 2. (bukti T-6). Karena dalam pesan tersebut memuat nama Zubir yang tidak lain adalah Tim Sukses Sdr. Irwan, Caleg DPRK Demokrat Dapil 2 Nomor urut 3 yang memperoleh jumlah suara kedua setelah perolehan suara Terlapor;-----

Bahwa fakta ini dikuatkan oleh keterangan saksi Yuswardi Mustafa dan saksi lainnya saat dilakukan penggalan keterangan oleh Majelis Hakim Pemeriksa dalam sidang pembuktian dimana antara T. Zulkarnaen, Yuswardi Mustafa, Irwan, dan Fidia Aruni adalah tetangga yang bertempat tinggal satu Komplek perumahan yakni di perumahan Panggoi Indah. Sehingga pesan *WhatsApp* tersebut tidak berdiri sendiri dan terkait dengan persekongkolan yang dilakukan oleh "warga sekomplek";-----

Bahwa Temuan yang diajukan oleh Penemu sudah lewat waktu (daluwarsa). Hal ini dikuatkan oleh fakta persidangan dalam keterangan saksi dan ahli yang bersesuaian dengan peristiwa ini. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, diterangkan bahwa Bawaslu/Panwaslih diberikan kewenangan melakukan pengawasan aktif disetiap tingkat tahapan pelaksanaan Pemilu, dimana pengawasan melekat yang dimiliki Panwaslih sangat kuat dalam mengawasi setiap tahapan, sehingga apabila terjadinya "temuan" pelanggaran atau kekurangan berkas calon pada tahapan pencalonan dapat langsung ditidaklanjuti oleh Panwaslih saat tahapan pencalonan sedang berlangsung. Sedangkan penerimaan Laporan

pengaduan dari masyarakat merupakan bentuk pengawasan pasif yang dimiliki oleh Panwaslih, dimana hanya dapat ditindak lanjuti setelah adanya laporan resmi yang dibuat oleh masyarakat;-----

Bahwa terkait pesan *WhatsApp* yang merupakan informasi awal sebagaimana keterangan Penemu terjadi pada tanggal 2 Mei 2019, dimana tahapan Pemilu memasuki (pungut hitung) rekapitulasi pada tingkat KIP Kabupaten/Kota. Atau tepatnya saat perolehan masing-masing suara sah para calon sudah diketahui, dan tahapan pencalonan sudah lama terlewati sejak penetapan DCT tanggal 20 September 2018, diumumkan tanggal 21 September 2018;-----

Bahwa Panwaslih Kota Lhokseumawe telah lalai dalam pengawasan aktif karena tidak melaksanakan ketentuan undang-undang terkait pencalonan pemilu. Karena menurut Ahli Zainal Abidin, secara kasat mata betapa negara memproteksi hak-hak warga negara yang salah satunya hak politik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dalam Pasal 101 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, menegaskan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Seharusnya Panwaslih selaku organ penyelenggara pemilu yang diberi mandat oleh Undang-undang bertindak melindungi masyarakat yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif melalui berbagai Partai Politik dari kesalahan dan kesewenang-wenangan, bukan malah menzalimi calon dengan sanksi administrasi sampai kepada menggugurkan. Bahwa seharusnya fungsi pengawasan aktif yang dimiliki Panwaslih di pergunakan pada saat berlangsungnya tahapan

pencalonan dimana meminta untuk dilengkapi, sehingga temuan dalam peristiwa ini sudah lewat waktu (*expired*); Sehingga temuan penemu dikategorikan tindakan sewenang-wenang yang merugikan calon dan dapat dituntut secara pidana umum maupun pidana Pemilu;-----

Lebih lanjut ahli menegaskan temuan ini tidak tepat dan tidak bisa dilaksanakan lagi, karena setiap tahapan itu semuanya selesai, karena saat ini bukan lagi tahap pencalonan, mengapa ini diungkit lagi, dan alangkah *absurd*-nya ketika Panwas diawal-awal pemilu tidak ditemukan apa-apa, mengapa diakhir tahapan ditemukan ?;-----

Kewenangan diberikan pada setiap tahapan, jika dilakukan diakhir maka disebut tindakan semena-mena. Karena DCT tersebut sah, hukum harus diselesaikan dengan hukum, maka jika ingin didiskualifikasi calon haruslah dilakukan pada saat Daftar Calon Sementara (DCS). Tidak ada alasan KIP dan Panwas tidak tahu terkait adanya dokumen calon yang tidak lengkap. Sedangkan Undang-undang tidak menentukan kapan dokumen tersebut dimasukkan, karena diluar kemampuan calon, maka boleh dimasukkan saat setelah ditetapkan calon;-----

2. **Bahwa tidak terbukti Terlapor telah melanggar unsur Pasal 240 ayat (1) huruf K Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena Faktanya Terlapor telah mengundurkan diri dari direktur BUMG Tumpok Masjid Desa Menasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 September 2018 secara tertulis melalui surat nomor 01/IX/DIR/2018 Perihal**

Pengunduran Diri yang ditujukan langsung kepada Komisaris BUMG Tumpok Mesjid/Bapak Keuchik Gampong Mns Masjid Cunda Lhokseumawe, Surat pengunduran diri Terlapor diterima oleh komisaris BUMG Tumpok Mesjid pada tanggal 22 September 2018 dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Pengunduran Diri, fakta ini dikuatkan dengan keterangan RUSLI AB (Keuchik Gampong Menasah Mesjid), lebih lanjut dengan keterangan ahli DR. M. Gausyah yang menegaskan bahwa **“secara legal formal, pengunduran diri tersebut adalah sah”**. Oleh karena itu dugaan Pelapor melakukan pelanggaran dalam pencalonan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak demi hukum;-----

3. Bahwa tidak terbukti Terlapor telah melanggar unsur Pasal 7 ayat (1) huruf K dan Pasal 8 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Karena tidak diserahkan surat pengunduran diri dari jabatan direktur BUMD Desa Menasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe kepada KIP Lhokseumawe, Karena faktanya menurut ahli Zainal Abidin SH. MH dipersidangan menerangkan bahwa undang-undang tidak menentukan kapan dokumen tersebut dimasukkan, karena di luar kemampuan calon, maka boleh dimasukkan saat setelah ditetapkan calon;-----
4. **Surat Pengunduran diri dan Berita Acara Penerimaan Pengunduran Diri Terlapor, T. Abdul Hakim adalah sah.** Fakta ini berdasarkan keterangan ahli dan saksi

yang saling bersesuaian, diantaranya sesuai keterangan saksi Pengurus BUMG yang selaras menyatakan bahwa benar pengunduran diri tersebut telah diajukan oleh Terlapor pada tanggal 20 September 2018, karena memang sejak jauh-jauh hari Terlapor berkeinginan mundur demi pencalonan legislatif. Tetapi ada pertimbangan lain dari Keuchik selaku Komisaris BUMG yang berulang kali memohon kepada Terlapor untuk membantunya dalam pengelolaan BUMG agar berjalan sesuai rencana. Sehingga paska mundur, Terlapor tetap mengawasi jalannya usaha Gerai Ayam Bakar sebagai usaha BUMG. Bahwa karena pada saat itu Terlapor disibukkan dengan kegiatan selaku "Imam Tanpa Pamrih" yang juga bertugas memandikan Jenazah di Gampong, sehingga berkas pengunduran dirinya dari BUMG belum sempat diberikan kepada KIP Kota Lhokseumawe;-----

5. **Bahwa Temuan yang diajukan oleh Penemu sudah lewat waktu.** Hal ini berdasarkan fakta sidang yang diungkapkan oleh 2 (dua) Ahli, dimana sama-sama menegaskan bahwa Penetapan DCT tersebut sah setelah melewati proses seleksi yang berjenjang. Seharusnya pada saat diumumkan DCS, apabila ada temuan oleh Pengawas maka pada saat itulah dipermasalahkan untuk segera diperbaiki oleh Partai Demokrat. Karena fungsi pengawasan aktif melekat pada tiap tahapan pelaksanaan pemilu. Oleh sebab demikian, pesan *WhatsApp* yang dijadikan informasi awal temuan haruslah dinyatakan cacat formil dan lewat waktu. Karena dipermasalahkan pada saat Pemilu memasuki tahapan akhir setelah Rekapitulasi hasil sudah dilakukan serta telah diketahui perolehan

suara masing masing calon. Maka patut dan beralasan hukum temuan penemu haruslah ditolak karena diajukan sarat kepentingan politik calon yang memperoleh suara dibawah perolehan suara Terlapor berdasarkan Sertifikat hasil rekapitulasi Model DB-1 untuk DPRK Lhokseumawe;-----

6. Bahwa selain cacat formil, temuan penemu sudah lewat waktu sesuai fakta persidangan, dimana pada saat hakim pemeriksa melakukan penelusuran dengan menggali keterangan dari semua pihak yang hadir memberikan keterangan dipersidangan telah ditemukan rangkaian fakta dimana Panwaslih Kota Lhokseumawe tidak melakukan investigasi dengan memeriksa pihak KIP Kota Lhokseumawe, dan tidak pernah memeriksa guna dimintai keterangan pemasok informasi awal. Sehingga pemberkasan temuan dugaan pelanggaran administratif yang dituduhkan kepada Terlapor cacat formil. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe tidak pada tempatnya dan menyimpang dari maksud peraturan perundang-undangan Pemilu. Seharusnya dipermasalahakan pada saat tahapan pencalonan, tetapi oleh Penemu dilakukan saat tahapan pemilu memasuki tahap akhir. Hal ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pengawas (Panwaslih Kota Lhokseumawe) terhadap Terlapor selaku salah satu calon legislatif yang hak politiknya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;-----

PETITUM (hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa yang Mulia dapat memberikan keputusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Penemu untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Terlapor telah lewat waktu;-----
3. Menyatakan surat pengunduran diri dari BUMG Tumpok Mesjid dan berita acara penerimaan pengunduran diri sah dan berkekuatan hukum;----
4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
5. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Atau apabila Ketua Panwaslih Provinsi Aceh cq Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----
 1. Bahwa Terlapor telah mengundurkan diri sebagai Direktur BUMG Tumpok Mesjid dengan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Komisaris BUMG Tumpok Mesjid;-----
 2. Bahwa surat pengunduran diri Terlapor terdapat 2 (dua) tanggal yang berbeda, yaitu 12 November 2018 yang tertulis pada sudut kanan atas dan 20 September 2018 terletak pada bagian bawah surat;-----
 3. Bahwa atas surat pengunduran diri Terlapor, Komisaris dan Pengawas BUMG Tumpok Mesjid

membuat berita acara penerimaan pengunduran diri Terlapor pada tanggal 22 September 2018 yang pada prinsipnya menerima pengunduran diri Terlapor dengan pertimbangan; -----

- a. Sebelum ditunjuk Direktur BUMG Tumpok Mesjid yang baru dan serah terima kepengurusan maka diminta kepada Terlapor untuk menyelesaikan segala administrasi usaha yang sedang berjalan;--
- b. Selama menjalankan masa transisi, maka tidak mengambil upah/honor atau operasional lainnya;
- c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semasa menjabat;-----

4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Keuchik Gampong Meunasah Mesjid yang merupakan *Ex Officio* Komisaris BUMG Tumpok Mesjid memberikan penjelasan kepada Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui Surat Nomor 400/572/2019 yang mempertegas bahwa keterlibatan Terlapor pasca pengunduran dirinya untuk menyelesaikan kewajibannya dalam masa transisi sebelum dilakukan pergantian Direktur melalui Muslub berdasarkan Qanun Gampong Meunasah Mesjid Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong dan AD/ART BUMG Tumpok Mesjid;-----

5. Bahwa Keuchik Gampong Meunasah Mesjid yang merupakan *Ex Officio* Komisaris BUMG Tumpok Mesjid meminta Terlapor untuk membantu proses administrasi selama masa transisi termasuk menandatangani specimen Bank dalam penarikan dana operasional pada tanggal 13 November 2018 dengan alasan jika Terlapor tidak ikut menandatangani specimen Bank maka dana

- operasional BUMG Tumpok Mesjid tidak dapat dcairkan;-----
6. Bahwa Terlapor tidak pernah menerima honor ataupun dana operasional lainnnya sejak Februari 2018 sampai dengan selesainya masa transisi;-----
 7. Bahwa Terlapor tidak pernah mengkampanyekan dirinya sebagai calon anggota DPRK Lhokseumawe pada Pemilu 2019 dalam forum-forum BUMG Tumpok Mesjid;-----
 8. Bahwa Terlapor tidak menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada KIP Kota Lhokseumawe saat menyerahkan berkas pencalonan melalui LO DPC Partai Demokrat;-----
 9. Bahwa pada tahapan pencalonan KIP Kota Lhokseumawe sudah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk mendapatkan tanggapan masyarakat melalui media cetak (koran) dan ditempelkan pada papan pengumuman di tingkat gampong, namun tidak ada tanggapan dan keberatan dari masyarakat terhadap Terlapor;-----
 10. Bahwa KIP Kota Lhokseumawe mendapatkan data daftar nama pejabat negara dari Pemerintah Kota Lhokseumawe, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong serta Pemerintah Kecamatan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRK Lhokseumawe, namun tidak menemukan nama Terlapor;-----
 11. Bahwa Terlapor telah menandatangani pernyataan bersedia tidak merangkap jabatan di BUMN atau Badan lainnya;-----
 12. Bahwa KIP Kota Lhokseumawe tidak pernah menerima saran perbaikan baik dari Pengawas Pemilu atau masyarakat terhadap Terlapor;-----

13. Bahwa berkas pencalonan Partai Demokrat telah diverifikasi secara internal dan diserahkan kepada KIP Kota Lhokseumawe untuk diverifikasi dengan hasil seluruh berkas pencalonan dari Partai Demokrat dinyatakan lengkap;-----
14. Bahwa saudara Yuswardi Mustafa sebagai pemberi informasi awal tidak bersedia hadir setelah menerima undangan klarifikasi dari Panwaslih Kota Lhokseumawe dengan alasan tidak berkompeten memberikan keterangan mengenai BUMG. Terhadap hal demikian, Panwaslih Kota Lhokseumawe tidak melakukan pemanggilan kedua;-----
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----
 1. Bahwa terhadap adanya Surat Nomor 01/IX/DIR/2018 perihal pengunduran diri Terlapor yang ditujukan kepada Komisaris BUMG Tumpok Mesjid/Keuchik Gampong Meunasah Mesjid, Terlapor secara formal telah mengundurkan diri akan tetapi surat pengunduran diri tersebut belum diserahkan kepada KIP Kota Lhokseumawe sebagai salah satu syarat Pencalonan Anggota DPRK Lhokseumawe sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;-----
 2. Bahwa terhadap adanya tanggal yang berbeda dalam surat pengunduran diri Terlapor, secara normatif, tanggal yang dianggap benar adalah tanggal 20 September 2018 karena terletak pada posisi tandatangan yang terlihat oleh Terlapor pada saat menandatangani Surat Pengunduran Diri;-----

3. Bahwa berita acara penerimaan pengunduran diri Terlapor pada tanggal 22 September 2018 yang dikeluarkan oleh Komisaris dan Pengawas BUMG Tumpok Mesjid, memperkuat bukti pengunduran diri dari Terlapor;-----
4. Bahwa pertimbangan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Pengunduran Diri Terlapor yang pada prinsipnya harus melalui masa transisi terlebih dahulu dalam arti lain tidak serta-merta dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Terlapor adalah bentuk diskresi dari Keuchik selaku Komisaris dan Pengawas BUMG Tumpok Mesjid untuk menghindari terjadinya stagnasi BUMG Tumpok Mesjid;-----
5. Bahwa diskresi yang dilakukan oleh Keuchik selaku Komisaris BUMG Tumpok Mesjid walaupun sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun sangatlah merugikan Terlapor karena pada prinsipnya Terlapor tidak ingin terlibat dalam BUMG Tumpok Mesjid setelah mengajukan surat pengunduran diri;-----
6. Bahwa setelah dikeluarkan berita acara penerimaan pengunduran diri Terlapor pada tanggal 22 September 2018 oleh Komisaris dan Pengawas BUMG Tumpok Mesjid, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Terlapor tidak lagi memiliki kewenangan atributif dari Keuchik/Komisaris BUMG Tumpok Mesjid. sehingga Komisaris BUMG Tumpok Mesjid tidak dibenarkan menyimpang dengan meminta Terlapor untuk membantu proses administrasi selama masa transisi termasuk menandatangani specimen Bank, karena hal ini dapat mengarah kepada

tindakan sewenang-wenang dan tidak memberikan kepastian hukum. Azas kepastian hukum dalam suatu keputusan harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku harus didasarkan pada alasan yang kuat. Pemaknaan ini sesuai dengan azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan, Keajegan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan administrasi yang mengandung Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

7. Bahwa terhadap Terlapor tidak pernah diberikan dan/atau menerima honor dan dana operasional lainnya sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan selesainya masa transisi berdasarkan pertimbangan dalam Berita Acara Penerimaan Pengunduran Diri adalah fakta yang membuktikan bahwa tindakan Terlapor tidak mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap keuangan Negara;-----

8. Bahwa Terlapor tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur BUMG untuk kepentingan Pemilu tahun 2019 sebagaimana keterangan dari Saksi II Penemu dan Saksi III Terlapor;

c) Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor telah mengundurkan diri sebagai Direktur BUMG Tumpok Mesjid sejak tanggal 20 September 2018, akan tetapi tidak menyerahkan surat pengunduran dirinya ke KIP Kota Lhokseumawe;-----

2. Bahwa Terlapor tidak memperoleh Surat Keputusan Pemberhentian dirinya dari pejabat yang berwenang dikarenakan Terlapor diminta untuk tetap berkontribusi

terhadap BUMG Tumpok Mesjid sampai terpilihnya Direktur baru dalam musyawarah gampong;-----

3. Bahwa terlapor tidak merugikan keuangan Negara dan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan Pemilu tahun 2019;-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota .-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penemu untuk sebagian dan menolak selebihnya; -----
2. Menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
3. Memerintahkan kepada Terlapor melalui DPC Partai Demokrat Kota Lhokseumawe untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang kepada KIP Kota Lhokseumawe paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dibacakannya putusan ini .-----

4. Memerintahkan kepada KIP Kota Lhokseumawe untuk tidak mengikutsertakan Terlapor pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, apabila tidak melengkapi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam amar putusan nomor 3.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1), Fahrul Rizha Yusuf, 2) Faizah, 3) Marini, 4) Naidi Faisal, dan 5) Nyak Arief Fadhillah Syah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua



Fahrul Rizha Yusuf

Anggota



Faizah

Anggota



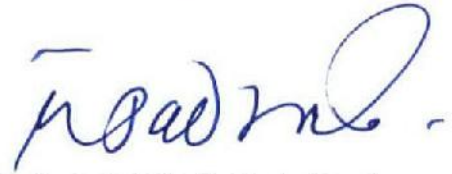
Marini

Anggota



Naidi Faisal

Anggota



Nyak Arief Fadhillah Syah

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Mahindren